

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paran Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian.

Desa Nglumpang terletak di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Batas wilayah Desa Nglumpang sebelah utara berbatasan dengan Desa Gontor, Desa Kaponan dan Desa Mlarak, wilayah selatan berbatasan dengan Desa Mojorejo Kecamatan Jetis, wilayah barat berbatasan dengan Desa Gontor dan Gandu sedangkan wilayah timur berbatasan dengan Desa Joresan, Siwalan dan Mlarak. Luas wilayah Desa Nglumpang adalah 157,3 Ha, yang terbagi menjadi empat dukuh, yaitu Dukuh Nglumpang 1, Dukuh Nglumpang 2, Dukuh Nglumpang 3 dan Dukuh Nglumpang 4 (Mblebaan).⁷⁷

Berikut adalah lokasi Desa Nglumpang:



Gambar 4.1.

⁷⁷ Pemerintah Kabupaten Ponorogo Kecamatan Mlarak Desa Nglumpang, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2019-2025*, hal. 5-6

Desa Nglumpang memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁷⁸

a. Visi

Bekerja melayani masyarakat Desa Nglumpang yang bermartabat, berbudaya dan religius.

b. Misi

- 1) Membangun ekonomi dan transparansi program.
- 2) Meningkatkan moral positif untuk pembangunan.
- 3) Peningkatan budaya yang ada di masyarakat.
- 4) Menjadikan masyarakat yang inovatif dan memunculkan ide-ide baru.
- 5) Menjaga keamanan dan ketertiban dengan bekerja sama dengan pihak keamanan baik dari koramil dan polsek.
- 6) Melayani masyarakat 24 jam.
- 7) Mengadakan pengkajian dan mengundang mubaligh sebagai sarana untuk meningkatkan nilai keagamaan masyarakat Desa Nglumpang.

Kepala Desa Nglumpang dari tahun ke tahun:⁷⁹

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Imam Mahdi	1694 – 1743
2.	Musdolifah	1743 – 1791
3.	Zakariya	1791 – 1842
4.	Munsarip	1842 – 1891
5.	Suparman	1891 – 1944
6.	Sukotjo	1944 – 1947
7.	Tubari	1947 – 1950
8.	Djemani	1950 – 1957
9.	Saniran	1957 – 1990
10.	Hari Suryawanto	1990 – 1998
11.	Samsul Hidayah , SE	1998 – 2006
12.	Tohari (Pj. Kepala Desa)	2006 (6 Bulan)

⁷⁸ Pemerintah Kabupaten Ponorogo Kecamatan Mlarak Desa Nglumpang, *Rencana Pembangunan...*, hal. 25-26

⁷⁹ Pemerintah Kabupaten Ponorogo Kecamatan Mlarak Desa Nglumpang, *Rencana Pembangunan...*, hal. 5

13.	Samsul Hidayah , SE	2006 – 2013
14.	Sucipto	2013-2019
15.	Katemun (Pj. Kepala Desa)	2019 (1 Bulan)
16.	Hermawan Sutikno	2019-Sekarang

Tabel 4.1.

Desa Nglumpang memiliki 1928 penduduk dengan rincian 966 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 962 penduduk berjenis kelamin perempuan. Rata-rata penduduk Desa Nglumpang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang.

Pelaku usaha di Desa Nglumpang sangat beragam seperti usaha toko kelontong, warung makan, toko pakaian maupun usaha-usaha kecil rumahan. Konsumen di tempat usaha tersebut beragam pula tidak hanya dari penduduk Desa Nglumpang saja, konsumen tersebut meliputi penduduk sekitar Desa Nglumpang yaitu Desa Gontor, Joresan, Kaponan, dan Mlarak, bahkan tak jarang dari luar kecamatan maupun luar kota, mengingat Desa Nglumpang terletak di jalur lintas kecamatan yang terhubung dengan jalan kabupaten. Dengan lokasi Desa Nglumpang yang berada di antara tiga pondok pesantren seperti Pondok Darussalam Gontor yang berada di Desa Gontor, Pondok Al-Muqoddasah yang berada di Desa Nglumpang dan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan yang berada di Desa Joresan, maka konsumen di Desa Nglumpang juga berasal dari santriwan santriwati dan wali santri dari pondok tersebut.

2. Penerapan Protokol Kesehatan Oleh Pelaku Usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

a. Pandangan Pelaku Usaha di Desa Nglumpang Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19.

Pelaku usaha di masa pandemi menjadi salah satu profesi yang rentan untuk terjangkit Covid-19 dan berpotensi besar untuk menularkan virus pada pembeli di tempat usaha. Dalam penerapan

protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, pandangan atau pendapat dari pelaku usaha sebagai pelaksana peraturan protokol kesehatan di tempat usaha sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan dan tingkat ketaatan pelaku usaha dalam peraturan yang berlaku serta kendala yang dialami pelaku usaha dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut.

Dalam pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2021 menyatakan bahwa kewajiban sebagai pelaku usaha adalah menyediakan sarana prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. 4M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Berikut beberapa wawancara dengan pelaku usaha di Desa Nglumpang terkait penerapan 4M di tempat usaha:

Partisipan yang pertama bernama Supi merupakan pelaku usaha toko LEK SHUPEE yaitu toko kelontong dan sayur-sayuran di Desa Nglumpang yang menyatakan bahwa:

Aktivitas di toko selama masa pandemi sama seperti hari biasa, konsumen tetap banyak dari masyarakat Desa Nglumpang maupun desa sekitar, dalam melayani pembeli saya biasanya dibantu anak saya, saya dan anak saya selalu pakai masker ketika toko sedang ramai tapi kalau mulai sepi sudah tidak pakai lagi. Kalau untuk jaga jarak gimana ya mbak, namanya pembeli banyak dan toko saya juga sempit jadi kalau mau menyuruh untuk jaga jarak saya tidak menerapkan.⁸⁰

Partisipan yang kedua bernama Itik anak dari Ibu Ishok merupakan pelaku usaha toko sayuran di Desa Nglumpang yang menyatakan bahwa:

Kalau awal-awal Covid-19 kemarin saya selalu pakai masker tapi semakin lama saya jarang menggunakan masker, menurut saya keadaan sekarang sudah aman dan masyarakat sudah banyak yang melakukan vaksinasi, untuk tempat cuci tangan sampai sekarang

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Supi pelaku usaha toko kelontong di Desa Nglumpang, pada tanggal 10 September 2021

masih ada mbak dan selalu saya ganti airnya walaupun jarang digunakan oleh pembeli yang datang.⁸¹

Partisipan yang ketiga bernama Binti merupakan pelaku usaha TOSERBA di Desa Nglumpang yang menyatakan bahwa:

Saya memahami peraturan protokol kesehatan, selain diberikan arahan dari desa saya juga sering mendengarkan berita-berita di radio jadi saya menerapkan protokol kesehatan di toko ini, saya menyediakan tempat cuci tangan di depan toko, akan tetapi masyarakat yang beli itu terkadang kesadarannya kurang dan banyak juga mbak yang ga pakai masker. Sebenarnya saya sendiri kalau sekarang, pakai masker sudah jarang mbak, menurut saya situasi sekarang sudah aman, kasus Covid-19 sudah mulai menurun.⁸²

Partisipan yang keempat bernama Kholid Abasa Rifa'i merupakan pelaku usaha toko ORIZA yaitu toko pakaian di Desa Nglumpang yang menyatakan bahwa:

Kalau bicara protokol kesehatan sebenarnya saya memahami mbak, saya sering lihat berita di TV dan dari desa juga memberi arahan, tapi gimana ya mbak, saya sendiri juga jarang memakai masker, jadi kalau mau mengingatkan pelanggan yang tidak menerapkan protokol kesehatan saya juga ga enak. Kalau untuk tempat cuci tangan di sini sudah disediakan di depan toko.⁸³

Partisipan yang kelima adalah Ridwan merupakan pelaku usaha toko kelontong dan pertamini di Desa Nglumpang yang menyatakan bahwa:

Di toko ini sudah menerapkan protokol kesehatan mbak, saya menyediakan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan juga, saya sendiri juga memakai masker saat melayani pembeli karena di toko ini pembelinya bukan hanya dari Desa Nglumpang saja tapi banyak masyarakat umum karena lokasi tokonyakan di jalur lintas, tapi terkadang kesadaran diri pembeli itu kurang, sudah

⁸¹ Hasil wawancara dengan Itik pelaku usaha toko kelontong di Desa Nglumpang, pada tanggal 10 September 2021

⁸² Hasil wawancara dengan Binti pelaku usaha TOSERBA di Desa Nglumpang, pada tanggal 11 September 2021

⁸³ Hasil wawancara dengan Kholid Abasa Rifa'i pelaku usaha toko pakaian Oriza di Desa Nglumpang, pada tanggal 11 September 2021

disediakan *hand sanitizer* tapi gak dipakai waktu beli juga tidak pakai masker.⁸⁴

Partisipan yang keenam bernama Yahnu merupakan pelaku usaha toko ARTIKA yaitu TOSERBA di Desa Nglumpang yang menyatakan bahwa:

Kalau protokol kesehatan jujur saya tidak paham terlalu banyak, yang saya tahu hanya memakai masker dan cuci tangan. Kalau di toko ini tidak ada mbak, soalnya di sini kan termasuk di desa jadi resikonya tidak terlalu besar seperti di mall dan kota.⁸⁵

Partisipan yang ketujuh bernama Sundari merupakan pelaku usaha toko kelontong dan sayur-sayuran di Desa Nglumpang yang menyatakan bahwa:

Saat awal ada kasus Covid-19 di Desa Nglumpang saya selalu menerapkan protokol kesehatan di toko ini mbak, saya hanya menyediakan tempat cuci tangan tapi karena tidak dipakai sama konsumen yang datang jadi sekarang sudah tidak saya sediakan lagi, mungkin karena di toko kecil mbak jadi resikonya juga kecil, banyak yang tidak pakai masker waktu berbelanja.⁸⁶

Partisipan yang kedelapan bernama Bapak Anto merupakan pelaku usaha toko kelontong di Desa Nglumpang yang menyatakan bahwa:

Di sini saya menyediakan tempat cuci tangan bagi para konsumen yang berbelanja, tapi tidak selalu digunakan, kalau untuk memakai masker tidak menerapkan mbak, karena yang jualan di toko ini sebenarnya ibu saya dan beliau sudah sepuh saya di sini hanya membantu, jadi karena mungkin sudah berumur kalau pakai masker terus menerus akan risih juga mbak, jadi beliau kalau berjualan saja tidak pakai masker, tapi kalau ke acara penting pasti pakai masker mbak.⁸⁷

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ridwan pelaku usaha toko kelontong dan pertamini di Desa Nglumpang, pada tanggal 12 September 2021

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Yahnu pelaku usaha toko ARTIKA di Desa Nglumpang, pada tanggal 13 September 2021

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Sundari pelaku usaha toko Kelontong di Desa Nglumpang, pada tanggal 14 September 2021

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anto pelaku usaha toko kelontong di Desa Nglumpang, pada tanggal 7 November 2021

Dari keterangan-keterangan pelaku usaha di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelaku usaha menerapkan protokol kesehatan pada saat awal pandemi berlangsung dan kasus Covid-19 naik, setelah kasus Covid-19 mulai menurun dan landai para pelaku usaha di Desa Nglumpang mulai tidak menerapkan protokol kesehatan. Berkaitan dengan 4M, pelaku usaha di Desa Nglumpang tidak menerapkannya secara maksimal, terbukti dengan pelaku usaha yang menyediakan tempat cuci tangan akan tetapi tidak memakai masker saat melayani pembeli begitu pula sebaliknya memakai masker akan tetapi tidak menyediakan sarana cuci tangan ataupun menyediakan *hand sanitizer*, kemudian mengenai aturan menjaga jarak dan menghindari kerumunan pelaku usaha Desa Nglumpang tidak menerapkan protokol tersebut.

b. Pandangan Konsumen Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pelaku Usaha di Desa Nglumpang.

Konsumen adalah orang yang memiliki kontak erat dengan pelaku usaha, sehingga penerapan 4M wajib diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sebagai konsumen tentunya akan berhadapan langsung dengan pelaku usaha, penting bagi konsumen untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat usaha, dan tentunya konsumen paham terkait permasalahan dalam pelaksanaan protokol kesehatan oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang. Berikut merupakan pernyataan dari beberapa konsumen tersebut:

Informan yang pertama adalah Nur Lela pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, menyatakan bahwa:

Sekarang pelaku usaha sudah jarang yang memakai masker, ada beberapa toko yang masih menyediakan tempat cuci tangan ataupun *hand sanitizer* di tokonya. Sebenarnya masyarakat juga sudah biasa saja tidak terlalu takut seperti dulu, sebenarnya saya

juga takut kalau ada kasus positif lagi karena masyarakat sudah banyak yang lalai.⁸⁸

Informan yang kedua adalah Jino pekerjaan sebagai penjahit, menyatakan bahwa:

Saya kalau bekerja biasanya memakai masker, tapi kalau hanya di desa mengantar istri belanja atau saya beli bensin dan kebutuhan lain biasanya saya tidak menggunakan masker, ya karena hanya di desa sendiri jadi merasa aman karena tidak ada kasus positif saat ini dan karena pelaku usahanya juga santai tidak ketat soal protokol kesehatan.⁸⁹

Informan yang ketiga adalah Dayan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, menyatakan bahwa:

Banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan mbak, mulai dari penjualnya yang tidak pakai masker dan tidak menyediakan tempat cuci tangan, tapi ada beberapa toko yang penjualnya masih rajin pakai masker.⁹⁰

Informan yang keempat adalah Muhammad Wijayanto pekerjaan sebagai mahasiswa, menyatakan bahwa:

Pelaku usaha sudah tidak menerapkan protokol kesehatan seketat dulu, yang saya lihat keadaan di tempat usaha saat ini sangat berbeda dengan awal-awal Covid-19, kalau dulu semuanya harus berdasarkan protokol kesehatan tapi sekarang di toko-toko sudah mulai tidak menerapkannya.⁹¹

Informan yang kelima adalah Amin pekerjaan sebagai dan petani serabutan, menyatakan bahwa:

Di toko langganan saya itu selalu ramai dan banyak dari masyarakat desa lain juga, seharusnya pelaku usaha lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan, seperti

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Nur Lela, konsumen di Desa Nglumpang, pada tanggal 12 September 2021

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Jino, konsumen di Desa Nglumpang, pada tanggal 10 Oktober 2021

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Dayan, konsumen di Desa Nglumpang, pada tanggal 10 Oktober 2021

⁹¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Wijayanto, konsumen di Desa Nglumpang, pada tanggal 11 Oktober 2021

menyediakan tempat cuci tangan dan memakai masker saat toko ramai, tapi yang saya lihat malah banyak yang tidak pakai masker dan untuk tempat cuci tangan itu juga ada sebenarnya tapi kadang tidak ada airnya, hanya seperti pajangan saja mbak.⁹²

Informan yang keenam adalah Sandi Pratama pekerjaan sebagai siswa sekolah menengah atas, menyatakan bahwa:

Kalau beli jajan di toko saya biasanya pakai masker kak, tapi kalau cuci tangan kadang-kadang tergantung tokonya menyediakan atau tidak.⁹³

Informan yang ketujuh adalah Elmi Ulin Nafi'ah pekerjaan sebagai mahasiswa, warga Desa Siwalan yang ditemui peneliti tengah berbelanja di TOSERBA Desa Nglumpang menyatakan bahwa:

Ketika bepergian keluar rumah saya selalu menerapkan protokol kesehatan minimal pakai masker, karena saya memahami bahaya Covid-19 dan penularannya. Menurut saya penduduk desa cenderung bersikap abai terhadap protokol kesehatan, mungkin karena di desa tidak ada petugas yang mengingatkan masyarakat untuk selalu memakai masker dan protokol yang lain, dan tidak ada sanksi juga bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.⁹⁴

Informan yang kedelapan adalah Siti Putri Lestari pekerjaan sebagai tutor les privat, warga Desa Kaponan yang dalam kesehariannya kerap membeli bensin di Desa Nglumpang, menyatakan bahwa:

Setahu saya selama saya belanja di toko-toko Desa Nglumpang, banyak pelaku usaha yang tidak memakai masker ketika melayani pembeli.⁹⁵

⁹² Hasil wawancara dengan Amin, konsumen di Desa Nglumpang, pada tanggal 12 Oktober 2021

⁹³ Hasil wawancara dengan Sandi Pratama, konsumen di Desa Nglumpang, pada tanggal 12 Oktober 2021

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Elmi Ulin Nafi'ah, konsumen di Desa Nglumpang, pada tanggal 8 November 2021

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Siti Putri Lestari, konsumen di Desa Nglumpang, pada tanggal 10 November 2021

Dari penjelasan konsumen diatas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan baik dari pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri, sehingga tidak ada kerjasama yang terjalin oleh pelaku usaha dan konsumen untuk menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya konsumen yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang telah disediakan di tempat usaha selain itu terdapat konsumen yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker saat berbelanja tetapi tidak didukung dengan penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha itu sendiri, sehingga protokol kesehatan tidak diterapkan secara maksimal.

c. Pandangan Satgas Covid-19 Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pelaku Usaha di Desa Nglumpang.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk Bupati Ponorogo, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.⁹⁶

Selain Gugus Tugas yang dibentuk oleh Bupati Ponorogo yang bertugas untuk mempercepat penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Ponorogo, setiap daerah baik tingkat kecamatan maupun desa memiliki Satuan Gugus Tugas Daerah atau disebut dengan Satgas Covid-19. Di Desa Nglumpang Satgas Covid-19 terbagi menjadi beberapa divisi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Hermawan Sutikno sebagai Kepala Desa Nglumpang sekaligus ketua Satgas Covid-19 di Desa Nglumpang, yaitu:

⁹⁶ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Ponorogo pasal 1 ayat 8

Satgas Covid-19 di Desa Nglumpang bertugas untuk mencegah dan menangani kasus Covid-19 di Desa Nglumpang, dalam menjalankan tugasnya Satgas Covid-19 selain memiliki ketua dan wakil ketua sebagai koordinator, Satgas Covid-19 juga dibagi menjadi beberapa divisi untuk mempermudah melaksanakan tugasnya, yaitu meliputi Satgas pencegahan, Satgas penanganan, Satgas pembinaan dan Satgas pendukung.⁹⁷

Terkait penerapan protokol kesehatan di Desa Nglumpang Bapak Hermawan Sutikno menyampaikan bahwasannya:

Penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha kurang maksimal dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, dan masyarakat terlalu percaya dengan berita-berita hoax yang tersebar di media sosial.⁹⁸

Dalam menjalankan tugasnya Satgas Covid-19 bersama pemerintah Desa Nglumpang sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hermawan Sutikno:

Terdapat beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan di Desa Nglumpang salah satunya adalah terdapat keluarga yang tidak terima dengan hasil PCR positif anaknya, dimana jika ada kasus konfirmasi positif seperti itu maka seluruhnya akan dilaksanakan dengan prosedur protokol kesehatan, akan tetapi bapak dari anak tersebut tidak terima dan berkata kasar kepada kami, sehingga akhirnya kami sidang bersama dengan KORAMIL, POLSEK dan Pak Camat Mlarak, dan berakhir dengan pihak keluarga meminta maaf atas perlakuan yang kurang sopan pada Pemerintah dan Satgas Covid-19 Desa Nglumpang. Selain itu pada saat PPKM terdapat warung yang melanggar jam malam, sehingga kami grebek dan menegur pemilik usaha tersebut untuk menutup warung sesuai dengan aturan PPKM.⁹⁹

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hermawan Sutikno, ketua Satgas Covid-19 Desa Nglumpang, pada tanggal 21 November 2021

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hermawan Sutikno, ketua Satgas Covid-19 Desa Nglumpang, pada tanggal 21 November 2021

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hermawan Sutikno, ketua Satgas Covid-19 Desa Nglumpang, pada tanggal 21 November 2021

d. Pandangan Pemerintah Desa Nglumpang Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pelaku Usaha di Desa Nglumpang.

Pemerintah Desa Nglumpang bertugas untuk mengedukasi masyarakat dan menangani kasus positif Covid-19 di Desa Nglumpang, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hermawan Sutiko sebagai Kepala Desa Nglumpang, bahwa:

Kami dari pemerintah desa telah membentuk Satgas Covid-19 dan mengumpulkan seluruh Kepala Dukuh, ketua RT dan RW serta para tokoh masyarakat Desa Nglumpang untuk memberikan edukasi dan arahan terkait bahaya Covid-19 dan pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi, dan kami meminta untuk semua hal yang telah kami sampaikan dalam pertemuan tersebut untuk dibagikan pada masyarakat agar mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu kami juga melakukan Bende keliling yaitu sosialisasi menggunakan mobil dan diarak keliling desa untuk menyampaikan informasi terkait Covid-19.¹⁰⁰

Selain memberikan edukasi pemerintah desa juga memberikan bantuan pada pelaku usaha, warga masyarakat dan warga yang terkonfirmasi positif Covid 19, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Hermawan Sutiko sebagai Kepala Desa Nglumpang, bahwa:

Kami memberikan bantuan berupa masker pada masyarakat dan untuk pelaku usaha kami juga memberikan bantuan berupa *hand sanitizer*. Bantuan tersebut kami anggarkan pada anggaran desa, jadi bantuan tersebut hanya diberikan pada saat-saat tertentu saja seperti saat era *New Normal* dan PPKM Mikro kemarin. Untuk warga yang terkonfirmasi positif diwajibkan untuk melaksanakan isolasi mandiri sehingga untuk kebutuhan pokok dan makan sehari-hari ditanggung oleh desa selama masa isolasi.¹⁰¹

e. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pelaku Usaha di Desa Nglumpang.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hermawan Sutikno, Kepala Desa Nglumpang, pada tanggal 21 November 2021

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hermawan Sutikno, Kepala Desa Nglumpang, pada tanggal 21 November 2021

Dalam menganalisis hasil temuan dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, peneliti membutuhkan informan dari tokoh agama Desa Nglumpang. Tokoh agama tersebut adalah Bapak Tumiran, beliau aktif dalam kegiatan agama di Desa Nglumpang. Dalam wawancara tersebut Bapak Tumiran menyatakan bahwa:

Dalam Islam Pandemi Covid-19 adalah musibah yang merupakan ketentuan Allah untuk menguji kesabaran manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah pada Surat Al-Baqarah ayat 155, yaitu:¹⁰²

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Yang artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan bahan-bahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

Dalam Islam segala bencana tentunya telah tertulis dalam kitab lauhul mahfudz, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Bapak Tumiran bahwa:

Dalam Islam segala macam bencana yang terjadi telah digariskan oleh Allah SWT, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 bahwa segala bencana yang terjadi telah ditulis dalam lauhul mahfudz sebelum kami semua diciptakan.¹⁰³

Dalam kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan Bapak Tumiran menyatakan bahwa:

Untuk penerapan protokol kesehatan di Desa Nglumpang saya rasa sudah cukup bagus, terutama di acara resmi desa dan dalam kegiatan keagamaan, tetapi untuk penerapan protokol kesehatan di tempat usaha saya rasa kurang diterapkan secara maksimal. Padahal protokol kesehatan penting untuk menjaga diri dari Covid-19, dalam Islam penerapan protokol kesehatan telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat, karena setiap peraturan yang

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Tumiran, Tokoh Agama di Desa Nglumpang, pada tanggal 24 November 2021

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Tumiran, Tokoh Agama di Desa Nglumpang, pada tanggal 24 November 2021

dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan bertujuan untuk kesejahteraan umat.¹⁰⁴

Bapak Tumiran juga menyampaikan terkait perilaku pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, bahwa:

Bagi pelanggar peraturan apapun yang telah dibuat dan disahkan begitu pula dengan penerapan protokol kesehatan berarti tidak patuh pada pemimpin, padahal patuh kepada pemimpin adalah salah satu kewajiban dari rakyat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59, yang mewajibkan setiap umat islam untuk mematuhi Allah SWT, Rasulullah SAW dan ulil amri atau pemimpin.¹⁰⁵

B. Temuan Hasil Penelitian

Peneliti akan memaparkan beberapa temuan hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang tidak terlaksana secara maksimal. Pelaku usaha tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Sebagian besar pelaku usaha di Desa Nglumpang tidak mengenakan masker saat melayani pembeli dan tidak menerapkan aturan jaga jarak di tempat usaha miliknya, untuk penyediaan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer* masih banyak dari pelaku usaha yang menyediakan, walaupun beberapa diantaranya tidak terlalu terurus dengan baik. Selain itu dari konsumen sendiri tidak mematuhi protokol kesehatan dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh beberapa pelaku usaha yang menerapkan protokol kesehatan di tokonya.
2. Kebijakan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Juncto 123 Tahun 2020 tidak terlaksana

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tumiran, Tokoh Agama di Desa Nglumpang, pada tanggal 24 November 2021

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Tumiran, Tokoh Agama di Desa Nglumpang, pada tanggal 24 November 2021

secara maksimal. Faktor pertama karena kurangnya pemahaman terhadap bahaya Covid-19 karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi kepada pelaku usaha Desa Nglumpang terkait penerapan protokol kesehatan di tempat usaha, edukasi hanya diberikan kepada masyarakat secara umum sedangkan untuk pelaku usaha terkait kewajiban dan pentingnya penerapan protokol kesehatan di tempat usaha kurang diperhatikan. Faktor yang kedua adalah tidak adanya sanksi tegas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 kepada pelanggar penerapan protokol kesehatan di tempat usaha, sehingga tidak ada efek jera atas pelanggaran tersebut, dan yang terakhir adalah tidak ada teladan yang dapat memberi contoh dengan baik untuk tetap taat pada peraturan yang berlaku.

3. Dalam menghadapi pandemi, harus senantiasa bersabar karena hal tersebut telah ditulis dalam lauhul mahfudz, dengan banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan maka sama saja dengan tidak patuh pada pemimpin, kewajiban patuh pada pemimpin dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 59.

C. Pembahasan

1. Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pelaku Usaha di Desa Nglumpang Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Juncto Nomor 123 Tahun 2020

Ditinjau dari Hukum Positif yaitu Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 tahun 2020 yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 28 Agustus 2020 dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 tahun 2020 yang merupakan perubahan pertama dari peraturan sebelumnya yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 21 September 2020, penerapan protokol kesehatan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Terdapat faktor

penghambat dan pendukung penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha. Faktor pendukung tersebut adalah dengan adanya peraturan beserta sanksi terkait penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Ponorogo, sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya komunikasi dan partisipasi dari Pemerintah Desa Nglumpang, Satgas Covid, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mengedukasi dan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dijelaskan dalam pasal 3, yaitu bagi perseorangan, pelaku usaha serta pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum masing-masing wajib melakukan dan menyediakan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).¹⁰⁶

Penerapan protokol kesehatan wajib dilaksanakan oleh setiap pihak. Penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 4, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁷

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a. Bagi perorangan:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;

¹⁰⁶ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo Pasal 3

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 4

3. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
1. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. Upaya identifikasi (penapian) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. Upaya pengaturan jaga jarak;
 5. Pembersihan dan diinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 7. Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
 8. Menyusun Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan sesuai kegiatannya.

Fakta di lapangan menyatakan bahwa penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha belum terlaksana dengan baik, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana 4M di tempat usaha, yang pertama adalah memakai masker, pada kenyataannya pelaku usaha tidak memakai masker saat melayani pembeli, berdasarkan wawancara dan observasi peneliti, menyatakan bahwa pelaku usaha tidak memakai masker dengan alasan merasa aman bahwa konsumen di tokonya hanya masyarakat sekitar dan penggunaan masker secara terus menerus saat berkegiatan menyebabkan pengap saat bernafas. Yang kedua adalah menyediakan sarana cuci tangan atau *hand sanitizer*, pelaku usaha di Desa Nglumpang masih banyak yang menyediakan sarana cuci tangan akan tetapi beberapa diantaranya tidak terurus dengan baik, seperti air yang tidak pernah diganti sehingga menjadi keruh dan tidak disediakan sabun untuk cuci tangan. Yang ketiga dan keempat adalah menerapkan aturan jaga jarak dan menghindari kerumunan, penerapan protokol ini tidak terlaksana dengan baik karena

kurangnya kesadaran dari konsumen serta tidak ada tindakan tegas dari pelaku usaha sendiri untuk menegur konsumen yang menimbulkan kerumunan.

Kelalaian pelaku usaha dalam penerapan protokol kesehatan bukanlah hal yang baru dijumpai di Desa Nglumpang saja, akan tetapi resiko penyebaran Covid-19 melalui pelaku usaha di Desa Nglumpang sangat rentan terjadi, mengingat Desa Nglumpang dikelilingi oleh Pondok Pesantren yang setiap tahun ajaran baru wali santri akan datang menghantar anaknya, tentunya akan berpengaruh besar dalam penyebaran Covid-19 jika pelaku usaha tidak menerapkan protokol kesehatan saat melayani pembeli dari wali santri tersebut, selain itu Desa Nglumpang berada di jalur lintas yang ramai dilalui oleh orang-orang yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Kendati demikian penerapan protokol kesehatan harus diterapkan di perkotaan maupun pedesaan, Covid-19 ini dapat menular melalui Orang Tanpa Gejala (OTG), OTG ini adalah orang yang positif Covid-19 akan tetapi tidak bergejala sehingga dapat beraktivitas dengan normal, maka dari itu, tidak mungkin tidak akan terpapar Covid-19 jika memiliki kontak erat dengan OTG.

Hukum diciptakan bertujuan untuk kedamaian yaitu dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dalam kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah yang bersifat umum dan harus dilaksanakan atau ditegakkan dengan tegas, sehingga hukum harus diketahui pasti oleh warga masyarakat. Hukum terdiri dari kaidah-kaidah yang berlaku secara umum untuk peristiwa masa kini dan masa mendatang. Sehingga hukum memiliki unsur kegunaan. Setiap masyarakat harus mengetahui hal yang boleh dilakukan maupun dan tidak boleh dilakukan serta tidak dirugikan kepentingannya dalam batas yang layak.¹⁰⁸ Minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap bahaya Covid-19 serta pentingnya menerapkan protokol kesehatan, disebabkan oleh

¹⁰⁸ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas...*, hal. 3, dalam <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23> diakses tanggal 1 Desember 2021

kurangnya sosialisasi terkait protokol kesehatan kepada pelaku usaha, yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah desa. Pada pasal 8 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 dijelaskan bahwa masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dapat berperan serta dalam edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 telah dilakukan dengan Bende keliling yaitu mensosialisasikan protokol kesehatan dengan mengarak mobil keliling Desa Nglumpang, selain itu pemerintah Desa Nglumpang mengumpulkan seluruh perangkat, Kepala DUKUH, RT dan RW serta tokoh masyarakat untuk diberi arahan terkait Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan, yang kemudian diminta untuk disampaikan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Dengan metode sosialisasi yang disampaikan Pemerintah Desa Nglumpang tersebut terlaksana kurang efektif dan maksimal, terbukti dengan belum tersampaikan informasi tersebut kepada seluruh masyarakat Desa Nglumpang, sehingga masih banyak dari masyarakat yang belum memahami protokol kesehatan. Sosialisasi tersebut hanya diberikan kepada masyarakat secara umum sedangkan untuk pelaku usaha terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan di tempat usaha tidak diberikan.

Menerapkan sanksi merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat mematuhi hukum. Sanksi tersebut digunakan untuk merangsang manusia agar tidak melakukan perbuatan tercela.¹⁰⁹ Sanksi bagi masyarakat dan pelaku usaha pelanggar protokol kesehatan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 7

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Bagi perorangan
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis.
 2. Paksaan pemerintahan yang berupa:
 - a) Pembubaran kerumunan;
 - b) Perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus;
 - c) Pengamanan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu tanda pengenal khusus; dan /atau
 - d) Sanksi sosial yang bersifat mendidik, antara lain hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada fasilitas umum dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus seperti rompi dengan tanda/tulisan khusus.
 3. Denda administratif paling rendah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Bagi pelaku usaha
 1. Berupa teguran lisan/teguran tertulis.
 2. Paksaan pemerintah yang berupa:
 - a) Penghentian kegiatan;
 - b) Penyegehan; dan/atau
 - c) Penutupan.
 3. Denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Penghentian tetap kegiatan;
 5. Pencabutan sementara izin; dan/atau
 6. Pencabutan tetap izin.

Dalam penegakan sanksi diperlukan aparat penegak hukum, sehingga sanksi dapat berjalan secara efektif.¹¹¹ Dalam kenyataannya Pemerintah maupun Satgas Covid Desa Nglumpang sebagai penanggung jawab atas daerahnya belum memberikan sanksi yang tegas dalam pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 diatas. Pemerintah dan Satgas Covid-19 lebih terfokus pada

¹¹⁰ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo Pasal 7 ayat 2

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi...*, hal 110

penanganan dari pada pencegahan, operasi protokol kesehatan di tempat umum hanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu seperti hari raya dan tahun baru.

Peneliti menghubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan suatu hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu sebagai berikut:¹¹²

a. Faktor Hukum

Peraturan dikatakan efektif jika mengikuti asas berlakunya Undang-Undang, salah satu asas menyebutkan bahwa Undang-undang adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil baik bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian, pembaharuan dan inovasi. Menurut peneliti Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Juncto 123 Tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dan dapat meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19. Terbukti dengan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Ponorogo mulai menurun, meskipun penerapan protokol kesehatan tersebut kurang diterapkan di desa-desa. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Juncto 123 Tahun 2020 merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, yang memberikan instruksi salah satunya kepada Kepala Daerah untuk mengambil langkah sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menetapkan Peraturan Daerah terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bentuk upaya pengendalian Covid-19, selain itu dibuat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, yang didalamnya

¹¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi...*, hal. 8

mengatur terkait materi muatan yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Sehingga peraturan tersebut dapat diterapkan karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Perangkat aturan untuk menegakkan hukum sudah ada dan berlaku akan tetapi pelaksanaannya belum optimal. Sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan.

b. Faktor penegak hukum

Dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Juncto 123 menjelaskan secara rinci instansi yang bertugas melakukan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Instansi tersebut meliputi Bupati Ponorogo selaku Kepala Daerah dan penanggung jawab peraturan ini, kemudian Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ponorogo selaku aparat yang dalam tugasnya sebagai pelaksana penerapan sanksi dibantu oleh BPBD Ponorogo dan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas memiliki peran penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas yang cukup maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam penegakan penerapan protokol kesehatan fasilitas berupa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati telah terpenuhi, sebagaimana

yang dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 bahwa:¹¹³

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas protokol kesehatan tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Pelaku Usaha Desa Nglumpang, berdasarkan observasi peneliti para pelaku usaha tidak menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan bagi karyawan maupun konsumen yang datang. Sehingga dalam hal ini peraturan tersebut berjalan kurang efektif.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masyarakat tentunya berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri. Kesadaran yang rendah dari masyarakat Desa Nglumpang mempersulit penegakan hukum, sehingga harus melibatkan pihak-pihak yang berkuasa dan aparat penegak hukum. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum, dapat diharapkan peraturan tersebut berjalan secara efektif.

e. Faktor kebudayaan

Budaya hukum adalah budaya dari keseluruhan individu dalam suatu masyarakat tertentu. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum.¹¹⁴ Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari sebuah hukum berlaku, nilai-nilai tersebut berasal dari masyarakat, nilai tersebut merupakan konsep abstrak mengenai apa-

¹¹³ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo Pasal 9

¹¹⁴ Any Ismayawati, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia (Karakteristik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 1, (2011), hal. 58, dalam <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/154/153> diakses tanggal 26 November 2021

apa yang baik sehingga harus dipatuhi dan apa-apa yang buruk harus dihindari.

Dikaitkan dengan Peraturan Bupati ini, budaya yang terjadi di masyarakat semestinya sudah terbentuk dengan adanya tatanan *new normal* yang membuka budaya baru dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya masyarakat Desa Nglumpang cenderung mematuhi protokol kesehatan di saat terkonfirmasi kasus positif Covid-19 di Desa Nglumpang atau saat kasus positif Covid-19 di Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan, kemudian disaat kasus positif tersebut terkonfirmasi negatif serta disaat grafik kasus Covid-19 di Kabupaten Ponorogo mulai menurun masyarakat akan kembali mengabaikan protokol kesehatan, di masa ini protokol kesehatan hanya akan digunakan sebagai formalitas, seperti di acara resmi desa, kegiatan keagamaan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat usaha, protokol kesehatan tersebut kurang diterapkan secara maksimal. Apalagi dengan kondisi masyarakat Desa Nglumpang yang sebagian besar telah melaksanakan vaksinasi, masyarakat semakin berkeyakinan bahwa tidak akan terpapar Covid-19.

Peneliti menghubungkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi sebuah hukum. Yang pertama adalah *compliance* atau sebuah kepatuhan yang didasarkan pada usaha untuk menghindar dari suatu hukuman.¹¹⁵ Kepatuhan terhadap protokol kesehatan oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang sangat rendah, jika dihubungkan dengan faktor tersebut maka tidak adanya sanksi tegas dari Pemerintah maupun Satgas Covid mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Yang kedua adalah *Identification* yaitu kepatuhan terhadap kaidah hukum agar keanggotaan kelompok terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberikan wewenang untuk menerapkan kaidah

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum...*, hal. 220

tersebut.¹¹⁶ Pelaku usaha akan patuh terhadap hukum jika melihat pelaku usaha yang lain telah ditindak, maka mereka akan berprasangka jika mereka tidak patuh maka akan ditindak, dalam faktor ini jelas bahwa pengaruh aparat penegak hukum sangat penting, dengan tidak adanya teguran maupun sanksi yang diterima pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, maka akan menjadi pemicu tidak dilaksanakannya protokol kesehatan di tempat-tempat usaha lain. Ketiga adalah, *Internalization* yaitu keadaan dimana masyarakat mematuhi kaidah hukum jika mempengaruhi dirinya sendiri atau kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam dirinya.¹¹⁷ Masyarakat akan patuh pada protokol kesehatan jika mereka memahami bahaya Covid-19 bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana observasi dan wawancara dengan beberapa pelaku usaha dan masyarakat Desa Nglumpang bahwa sebagian besar masyarakat masih awam terhadap protokol kesehatan dan bahaya Covid-19 serta menganggap lokasi pedesaan tidak memiliki risiko besar jika tidak menerapkan protokol kesehatan.

2. Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pelaku Usaha Di Desa Nglumpang Menurut Siyasa Syar'iyah

Pelaku usaha di masa pandemi menjadi salah satu profesi yang rentan untuk terjangkit Covid-19 dan berpotensi besar untuk menularkan virus pada pembeli di tempat usaha. Dalam sistem operasional kegiatan di tempat usaha, para pelaku usaha tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga menimbulkan problematika yang perlu ditindak tegas oleh pemerintah Desa Nglumpang. Problematika yang terjadi di lapangan menurut pengamatan peneliti adalah pelaku usaha di Desa Nglumpang tidak memakai masker saat melayani pembeli, tidak menyediakan tempat cuci tangan ataupun *hand sanitizer*, tidak menerapkan aturan jaga jarak

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

dan menghindari kerumunan. Sehingga dengan tidak diterapkannya protokol kesehatan tersebut, akan berdampak pada resiko penularan Covid-19 di Desa Nglumpang.

Siyasah Syar'iyah adalah suatu ketentuan atas kebijaksanaan terkait kenegaraan berdasarkan syariat. Siyasah Syar'iyah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang berdasar pada ajaran-ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Dalam kaidah “Perubahan dan perbedaan fatwa tergantung pada perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”,¹¹⁸ hal tersebut menjelaskan bahwa produk hukum dapat berubah mengikuti waktu, tempat, situasi dan kondisi, perbedaan niat dikeluarkannya sebuah hukum dan perbedaan budaya atau kebiasaan. Akan tetapi hukum dan hasil pemikiran dari ijtihad tersebut harus tetap sejalan dan bersandar pada Al-Quran maupun Al-Hadis.

Di masa pandemi seperti ini pemerintah tentunya telah mempertimbangkan secara menyeluruh kegiatan perdagangan baik makro, mikro maupun UMKM tetap berjalan di era *new normal*, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Ditetapkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Juncto Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 adalah suatu keputusan yang tepat sebagai sebuah upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. Dalam peraturan tersebut mewajibkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas sehari-hari, penerapan protokol kesehatan tersebut meliputi 4M, yaitu yang pertama adalah memakai masker, Penggunaan masker di masa pandemi sangat diperlukan saat keluar rumah atau mengunjungi tempat umum untuk menjaga diri dari penyebaran virus, Dalam Hadis Riwayat Muslim, telah dijelaskan sebagai berikut:

¹¹⁸ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 32

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ الْقَعْقَاءِ عَنِ حَكِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ اللَّيْثُ فَلَا عَاجِمَ عِنْدَنَا يَتَّفِقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونِ الْأَوَّلِ

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru An Naqid: Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim: Telah menceritakan kepada kami Al Laitsi bin Sa’d: Telah menceritakan kepadaku Yazid bin ‘Abdullah bin Usamah bin Al Hadi Al Laitsi dari Yahya bin Sa’ad dari Ja’far bin ‘Abdullah bin Al Hakam dari Al Qa’qa’ bin Hakim dari Jabir bin ‘Abdullah ia berkata: “Tutuplah bejana-bejana, dan ikatlah tempat-tempat minum, karena di suatu malam pada setiap tahunnya akan ada wabah penyakit (berbahaya) yang akan jatuh ke dalam bejana dan ketempat-tempat air yang tidak tertutup.” Dan telah menceritakan kepada kami Nashr bin ‘Ali Al Jahdlami: Telah menceritakan kepadaku Bapakku: Telah menceritakan kepada kami Laits bin Sa’ad dengan Hadis dan sanad yang serupa, hanya saja dia berkata dengan kalimat “Karena di suatu hari pada setiap tahunnya akan ada wabah penyakit”. Dia juga menambahkan pada akhir Hadisnya: Al Laits berkata: Orang-orang ‘Ajam (selain orang Arab) diantara kami merasa takut pada hal itu sejak bulan pertama.¹¹⁹

Dalam Hadis tersebut tidak secara langsung menjelaskan untuk menggunakan masker di masa pandemi, akan tetapi terdapat perintah yang

¹¹⁹ Sahih Muslim, HR. Muslim, nomor 3758, dalam <https://imnasution.files.wordpress.com/2013/11/shahih-muslim.pdf> diakses tanggal 27 November 2021

substansinya untuk menutup benda-benda supaya tidak tertular wabah penyakit.¹²⁰

Yang kedua adalah mencuci tangan, selain menggunakan masker, kewajiban untuk selalu mencuci tangan merupakan bagian dari 4M yang harus dilaksanakan di masa pandemi, karena penularan Covid-19 salah satunya bisa terjadi melalui tangan yang telah terkontaminasi virus saat memegang benda-benda di sekitar, dalam Hadis berikut ini dijelaskan mengenai kewajiban mencuci tangan:

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ

Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr dia berkata: Telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Aisyah Radliyallahu'anha, dia berkata: "Apabila Rasulullah SAW ingin tidur dan beliau sedang junub, maka beliau berwudlu, dan bila ingin makan atau minum (Aisyah) berkata, "Beliau mencuci kedua tangannya, kemudian makan atau minum."¹²¹

Perintah untuk mencuci tangan juga dijelaskan dalam Hadis riwayat Imam Bukhari berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثَمًّا لِيَنْشُرَ وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

¹²⁰ Tajul Arifin, et.al., *Proteksi Diri Saat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hadit*, hal. 6, dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/30833/> diakses tanggal 27 November 2021

¹²¹ Samsurizal, *Tafsir Hadits Al-Jam'u Wat Taufiq Berdasarkan Tema dalam Kitab Hadits Kutubut Tis'ah*, (Malang:Edulitera, 2019), hal. 647

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang diantara kamu wudlu hendaklah ia memasukkan air ke hidungnya kemudian hendaklah ia menghembuskannya, dan barangsiapa yang bersuci (dari buang air besar) hendaklah ia melakukannya dengan hitungan ganjil (tidak genap). Apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, hendaklah ia membasuh tangannya sebelum ia memasukkan ke dalam air wudlunya. Sesungguhnya salah seorang di antaramu tidak mengetahui dimana tangannya bermalam."¹²²

Dari Hadis diatas dapat disimpulkan, Rasulullah SAW dalam keadaan biasa saja selalu menganjurkan untuk mencuci tangan, terlebih di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, mencuci tangan sangat penting untuk menghindari diri penyebaran virus.

Yang ketiga dan keempat adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis telah disebutkan bagaimana sikap umat dalam menghadapi suatu wabah, yaitu dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 243:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu, Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu!" Kemudian, Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.¹²³

Dalam Hadis juga telah disebutkan bagaimana sikap saat menghadapi wabah, yaitu dalam Hadis riwayat Muslim berikut ini:

¹²² Muhammad Nasir Al-Din Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta:Gema Isnani, 2003), hal.85

¹²³ Departemen Agama RI, *Al Hidayah...*, hal. 40

حَدَّثَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ رِجْسٌ
 أُزِيلَ عَلَى ظِلِّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا
 تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab dan Qutaibah bin Sa’id keduanya berkata Telah mengabarkan kepada kami Al Mughir dan dia nasabkan dengan Ibnu Qa’nab. Ibnu ‘Abdur Rahan Al Quraisy berkata: dari Abu An Nadhr dari ‘Amir bin Sa’d bin Abu Waqqash dari Usamah bin Zaid dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “Ta’un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya.” Dan Hadis Qutaibah seperti itu juga.¹²⁴

Hal tersebut merupakan pengaturan mengenai karantina wilayah, dimana Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dalam suatu wilayah jika terdapat suatu wabah maka jangan memasuki tempat tersebut begitu pula sebaliknya jika berada dalam suatu tempat yang terkena wabah maka jangan sampai meninggalkan wilayah tersebut, untuk meminimalisir penyebaran virus.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 tahun 2020 Juncto Nomor 123 Tahun 2020 telah sesuai dengan syariat Islam, sehingga masyarakat wajib untuk mematuhi peraturan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap para pemimpin (Ulil Amri). Faktor penghambat implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang adalah masyarakat yang tidak mematuhi Ulil Amri, sedangkan dalam Islam, sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari harus taat pada Allah SWT, Rasulullah serta

¹²⁴ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hal. 834-835

mematuhi aturan para pemimpin (ulil amri). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhamad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kebalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹²⁵

Kewajiban untuk menaati pemimpin juga dijelaskan Hadis Riwayat Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik terhadap hal-hal yang ia suka atau maupun yang tidak ia suka, selama tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat". (HR. Bukhari).¹²⁶

Dalam Hadis tersebut menjelaskan bahwa rakyat harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin, terkecuali jika aturan tersebut membawa pada kemaksiatan. Oleh karena itu, segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan Siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat wajib ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Syariat. Kaitannya dengan peraturan penerapan protokol kesehatan,

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al Hidayah...*, hal. 88

¹²⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Muttafaquun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta Timur: Beirut, 2015), hal. 760

bahwa setiap masyarakat harus taat pada aturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatan. Peraturan-peraturan terkait penerapan protokol kesehatan dibuat untuk kemaslahatan umat, peraturan tersebut sebagai bentuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Keputusan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi telah sesuai dengan kaidah Fiqh, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُتٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tasharruf (tindakan) seorang imam harus dihubungkan dengan kemaslahatan.¹²⁷

Dalam kaidah tersebut mengandung maksud bahwa tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan hanya kepentingan golongan bahkan untuk diri sendiri, karena penguasa adalah pengayom umat. Ditetapkannya peraturan penerapan protokol kesehatan tersebut telah sesuai dengan tujuan ditetapkannya suatu hukum yaitu bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kemufسادatan.¹²⁸ Sebagaimana dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa الضَّرَرُ يُزَالُ, kemudharatan itu dihilangkan.¹²⁹

Tidak dipatuhinya kebijakan dari Ulul Amri terkait peraturan penerapan protokol kesehatan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk menjaga diri sendiri maupun orang lain dalam penyebaran virus di masa pandemi seperti ini. Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan untuk menimbulkan kerusakan.

¹²⁷ Ahmad Rifai, *Implikasi Kaidah Fiqh تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُتٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, hal. 297, dalam <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/147/145> diakses tanggal 26 November 2021

¹²⁸ Asmawi, *Filosofi Hukum Khilafah (Tinjauan Ontologiss, pistemologis dan Aksiologis)*, Jurnal Ahkam, Vol. 6, No. 2, (2018), hal 234 dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1459> diakses tanggal 11 Januari 2022

¹²⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awalliyah*, terj. Sukanan & Khairudin, hal. 43

Menerapkan protokol kesehatan merupakan suatu kebaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan akan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain yaitu untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Perintah untuk saling tolong menolong dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu sebagai berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. ¹³⁰

Dalam Islam dijelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist berikut ini:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Ahmad, Tabrani dan Daruqutni).¹³¹

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Al Hidayah...*, hal. 107

¹³¹ HR. Ahmad, Tabrani dan Daruqutni